



**STUDI KASUS SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK  
PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR PADA TAHAP PENYIDIKAN**

Mumuh M. Rozi

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

E-mail: [rozimumuh06@gmail.com](mailto:rozimumuh06@gmail.com)

Masuk: September 2019	Penerimaan: Oktober 2019	Publikasi: Desember 2019
-----------------------	--------------------------	--------------------------

**ABSTRAK**

Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan pada remaja. Masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang sering dialami dan dilakukan remaja. Perilaku menyimpang (*deviant*) yang dilakukan remaja, biasa dikenal dengan *juvenile delinquency*, yaitu kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakat.

Adapun Identifikasi masalah ini adalah latarbelakang anak melakukan tawuran antar pelajar, Perlindungan terhadap anak pelaku tawuran pelajar pada tahap penyidikan, Kendala dan hambatan dalam penyidikan terhadap anak pelaku tawuran antar pelajar. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa bahan hukum sekunder dan tersier. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tawuran antar pelajar.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Tawuran pelajar dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal 2) Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversifikasi” dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi yang dapat dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat Polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. 3) Bahwa ada alasan atau argumentasi yang mendorong penyidikan cenderung kurang berbasis keadilan restoratif baik secara internal maupun eksternal, sehingga penulis akan menganalisa faktor internal maupun faktor eksternal dan memanfaatkan teori budaya hukum.

**Kata Kunci:** Pelindungan Hukum; Tawuran Pelajar; Penyidikan Anak.

### ABSTRACT

*Fighting between students is actually only one form of delinquency in adolescents. There are many more psychological and criminal problems that are often experienced and carried out by adolescents. Deviant behavior by adolescents, commonly known as juvenile delinquency, is juvenile delinquency referring to a form of behavior that is not in accordance with the norms that live in the community.*

*The identification of this problem is the background of children conducting brawls between students, Protection of child brawlers at the stage of the investigation, Obstacles and obstacles in the investigation of brawls between students.*

*Writing this thesis uses normative and empirical juridical methods. The sources come from library research and interviews, namely by studying or analyzing secondary and tertiary legal materials. Thus, the normative juridical approach in research is used to analyze problems relating to the legal protection of children as brawls among students. The results of the study showed that 1) Student brawl can be caused by 2 (two) factors, namely internal and external factors 2) Protection of children in conflict with this law underwent fundamental changes, namely strict regulation of "restorative justice and diversion" intended to avoid and keep children away from the judicial process, so as to avoid the stigmatization that can be done at every level of decision makers at the police, prosecutor and court level. 3) That there are reasons or arguments that encourage investigations tend to be less restorative justice-based both internally and externally, so the writer will analyze internal and external factors and take advantage of legal culture theory.*

**Keywords:** *Legal Protection; Student Fight; Child Investigation.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu bangsa yang besar. Dimana untuk membangun bangsa yang besar perlu di dukung oleh masyarakat yang cerdas dan tentunya berbudi baik. Oleh karena itu, pendidikan formal dan pendidikan budi pekerti yang baik, sudah seharusnya di terapkan sejak dini kepada setiap anak-anak.

Anak adalah investasi bagi orang tua, bangsa dan negara. Anak sebagai

bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.<sup>1</sup> Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik segi pendidikan maupun dari segi hukum serta bidang-bidang lain yang terkait. Dalam

---

<sup>1</sup> Ediwarman, 2006, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology* belajar dari kasus Raju, Vol.18 No. 1, 30 April, Jurnal Mahkamah, FH-Universitas Lancakuning, Pekanbaru, hlm. 8.

konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun pada kenyataannya, masalah perilaku *deliquensi* anak kini mulai menggejala di masyarakat, baik di kota besar maupun daerah. Permasalahan inipun mulai merambah di wilayah hukum Polsek Nagrak yang membawahi 2 (dua) kecamatan dan 16 (enam belas) desa. Kecamatan Nagrak dan Kecamatan Ciambar merupakan bagian dari Kabupaten Sukabumi, terletak di sebelah Utara yang berbatasan dengan pegunungan Gede Pangrango, serta berbatasan langsung dengan kawasan industri yaitu Kecamatan Cibadak, Kecamatan Parung Kuda, dan Kecamatan Cicurug.

Karakteristik dinamika perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial, telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural di

masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris, proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dalam proses sosial.<sup>2</sup>

Banyak warga masyarakat, terutama wanita lebih memilih untuk menjadi tenaga buruh di sebuah perusahaan dibanding menjadi seorang petani. Adapun salah satu alasannya yaitu perbaikan perekonomian keluarga, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Hal ini disebabkan adanya perubahan cara berpikir dan gaya hidup di masyarakat itu sendiri yang tidak sedikit menimbulkan permasalahan baru, seperti salah satu yaitu masalah

---

<sup>2</sup> Cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan membentuk sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang terjadi apabila perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada., dikutip dari Mia Amalia, 2015, *Buku Panduan Sosilogi Hukum*, Diktat, FH-UNSUR, Cianjur, hlm. 21.

kenakalan remaja yang berujung perbuatan pidana.

Kenakalan remaja sangat dimungkinkan terjadi sebagai imbas dari pergeseran pola asuh dan pengasawan anak, yang dulu lebih sering dilakukan oleh seorang ibu sekarang dilakukan oleh seorang ayah, sehingga anak yang mulai memasuki masa remaja cukup dapat merasakan perbedaannya.

Remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.<sup>3</sup>

Pada proses pencarian jati diri ini remaja mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk menarik perhatian orang lain. Dalam fase inilah melakukan

hal-hal baru, yang menurut pandangan remaja sebagai suatu hal yang menantang dan memberikan sensasi tersendiri. Akhirnya tidak sedikit para remaja yang terjerumus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar, dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

---

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, 1990, *Pendekatan Psikologis dan Fungsi Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 23.

---

<sup>4</sup> Yuyun Yulianah, 2011, *Hukum Adat Dalam Perkembangan*, Diktat, FH-UNSUR, Cianjur, hlm. 34.

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, ditemukan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya, atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka, sehingga dapat mengambat harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>5</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103.

Tumbuh dan berkembangnya hukum sangat tergantung kondisi dan status sosial yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga disadari bahwa hukum itu merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat dalam upaya mencari solusi, atau mencari sistem bilamana ada hak-hak yang ada dilingkungannya bertentangan atau bersebrangan satu sama lain, mereka sepakat menjadi kebiasaan untuk menyelesaikannya dengan gunakan hukum.<sup>6</sup>

Tumbuh dan berkembangnya hukum sangat tergantung kondisi dan status sosial yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga disadari bahwa hukum itu merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat dalam upaya mencari solusi, atau mencari sistem bilamana ada hak-hak yang ada dilingkungannya bertentangan atau bersebrangan satu sama lain, mereka sepakat menjadi kebiasaan untuk menyelesaikannya dengan gunakan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A. Rusman, 2008, *Hukum dan Keadilan yang Dipertanyakan Publik*, Vol. II No. 4, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, FH-UNSUR, Cianjur, hlm. 55.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak–Hak Anak (*convention on the rights of the child*), sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Tentang pengesahan Konvensi Hak–Hak Anak (*convention on the rights of the child*).<sup>8</sup>

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules"), butir 6 dan butir 11 menyatakan: 6. *Scope of Direction and 11 Diversion*

*"6.1 In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety of measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the different levels of juvenile justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up of dispositions. (Mengingat berbagai kebutuhan khusus remaja serta berbagai langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang tepat untuk diskresi harus diizinkan di semua tahap proses dan pada*

berbagai tingkat administrasi peradilan anak, termasuk penyidikan, penuntutan, putusan dan tindak lanjut disposisi)."<sup>9</sup>

*"11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below. (Pertimbangan harus diberikan, sejauh memungkinkan, untuk menangani para pelaku anak tanpa ke pengadilan resmi oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam aturan 14.1 di bawah ini)."*

*"11.2 The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearings, in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules. (Polisi, Jaksa atau lembaga lain yang berhubungan dengan kasus-kasus anak harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut, dengan diskresi mereka, tanpa bantuan sidang formal, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-*

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 48.

---

<sup>9</sup> <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12461/9409>, diakses pada 12 Maret 2019.

masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam aturan ini.”

Butir 6 dan 11 *The Beijing Rules* di atas terdapat pernyataan mengenai diversi, yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum, dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.<sup>11</sup>

Dengan kata lain negara hukum (*Rule Of Law*) harus mempunyai konsep hukum yang adil; berlakunya prinsip distribusi kekuasaan, semua orang harus tunduk pada hukum (termasuk penguasa); semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum; dan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka di negara hukum adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara di negara hukum merupakan unsur yang mutlak.<sup>12</sup>

Maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta), untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Tanti Kirana Utami, 2018, *Buku Panduan Mahasiswa “Hukum Hak Asasi Manusia”*, FH Unsur, Cianjur, hlm. 21.

---

<sup>12</sup> Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 44.

Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi, baik itu pada tahap penyidikan oleh penyidik Polri, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tahap persidangan oleh Majelis Hakim, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>13</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan dimulai dengan menentukan metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Dari data yang Penulis peroleh, maka selanjutnya Penulis analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu dengan

mengumpulkan data pada metode penelitian, maksud dan tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Karena penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif, maka dalam analisis data lebih mengutamakan isi dan kualitas dari data.

## III. PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan remaja belakangan ini tentu sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai perilaku kenakalan remaja biasa, karena tidak sedikit permasalahan remaja yang berujung tindak pidana yang mengharuskan anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, korban ataupun sebagai saksi suatu tindak pidana.

Kenakalan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, atau aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan kedalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari norma-norma sosial yang berlaku.<sup>14</sup>

Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan”, suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Hal ini disebabkan karena berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru selama masa kanak-kanak kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Ketidakstabilan emosi juga di sebabkan karena dampak dari usaha penyesuaian diri pada pola prilaku baru dan harapan sosial baru.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>16</sup>

**Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)  
Kabupaten Sukabumi**

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		KASUS	KORBAN	KASUS	KORBAN
1	KDRT	12	13	4	4
2	KEKERASAN SEKSUAL	49	73	24	30
3	TRAFICKING	17	17	2	2
4	LAINYA	17	18	10	10
JUMLAH		95	121	40	46

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi.<sup>17</sup>

Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan pada remaja. Masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang sering dialami dan dilakukan remaja. Perilaku menyimpang (*deviant*) yang dilakukan remaja, biasa dikenal dengan *juvenile delinquency*, yaitu kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku

<sup>14</sup> Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, hlm. 63.

<sup>15</sup> Elisabeth B. Hurlock, 1999, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, hlm, 212

<sup>16</sup> Trini Handayani, 2016, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Vol. II No. 02, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, FH UNSUR, Cianjur, hlm. 829

<sup>17</sup> Heni Rahmawati Selaku Sekertatis P2TP2A Kab. Sukabumi, *Komunikasi Pribadi via WhatsApp*, Sukabumi, Minggu, 21 Juni 2019.

yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakat.

Menurut teori **Neo Lombroso**, sebagian besar penyebab terjadinya tawuran adalah karena faktor kejiwaan yang disebut *psychopathological*. Kondisi seperti ini antara lain diakibatkan adanya kesetia-kawanan dan rasa kebersamaan antara warga masyarakat yang tidak sehat, tingkah laku kolektif (*collective behaviour*) dan merupakan tingkah laku yang terjadi pada saat manusia dalam kelompok dalam bentuk geng, massa, sehingga sangat mudah memicu terjadinya tawuran.<sup>18</sup> Dalam suatu geng atau massa, seseorang dapat hanyut dalam suatu perasaan dan sentimen, sehingga tidak dapat berpikir kritis dan akan lebih banyak digunakan perasaan, juga akan mudah percaya (*suggestible*) serta mempunyai kepatuhan kepada pimpinan (*autoriteitgeeloopt*).<sup>19</sup> Keadaan tingkah laku manusia yang dipengaruhi

oleh perasaan tersebut dapat menimbulkan dua sisi, yaitu dari sisi positif dapat diarahkan secara teratur dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku, sedangkan dari sisi negatif, akan sangat sulit dikendalikan, sangat mudah tersinggung, sangat fanatik, semangat dan berani, memiliki sifat panik, agresif, dan histeris.<sup>20</sup>

Selain menimbulkan pemasalahan sosial di masyarakat, permasalahan tawuran pelajar juga dapat menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum, seperti yang pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Nagrak Polres Sukabumi pada akhir tahun 2016 yang melibatkan para siswa dari (dua) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu antara siswa SMK Pertanian Cibadak dan SMK Tekhnika Cisaat sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B/104/XI/2016/JBR/Res.Smi/Sek.Nagrak, tanggal 30 November 2016.

**Suhayandi** menerangkan yang bahwa peristiwa taruwan antar pelajar yang melibatkan 2 (dua) SMK yang berbeda tersebut terjadi pada hari

---

<sup>18</sup> Edwin H. Shutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 151.

<sup>19</sup> Sudarilah, 2014, Peran Pendidikan dan Pengajaran Moral bagi Peserta Didik dalam Rangka Mengatasi Tawuran, *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Volume 2, No. 1, Maret-April, Jakarta, hlm. 4.

---

<sup>20</sup> Sumarno A.P., 1989, *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 120.

Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Kp. Jelegong Rt 002/003 Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh Sdr. YPF umur 16 (enam belas) tahun, Sdr. FI umur 16 (enam belas) tahun, Sdr. DI umur 16 (enam belas) tahun, dan Sdr. CM umur 16 (enam belas) tahun yang merupakan pelajar dari SMK Pertanian dengan Sdr. EPN umur 17 (enam belas) tahun, Sdr. AKA umur 17 (enam belas) tahun, Sdr. IT umur 16 (enam belas) tahun dan Sdr. BIAS umur 16 (enam belas) tahun yang merupakan pelajar dari SMK Tekhnika yang dilakukan dengan cara siswa dari kedua sekolah membuat janji untuk bertemu dan melakukan tawuran melalui alat komunikasi masing-masing, setelah di setujui kedua belah pihak mendatangi lokasi yang sudah di tentukan dengan terlebih dahulu mengajak beberapa orang teman serta membawa sajam yang akan digunakan pada saat tawuran tersebut dan ketika kedua belah pihak bertemu, tanpa basa basi siswa dari SMK Pertanian langsung menyerang dan melakukan pengejaran

terhadap siswa dari SMK Tekhika sehingga menyebabkan salah satu siswa dari SMK Tekhnika yaitu Sdr. BIAS mengalami luka akibat kekerasan benda tajam.

Apabila di lihat dari studi kasus di atas penulis berpendapat bahwa permasalahan tawuran pelajar yang terjadi di wilayah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabuni terjadi karena di latar belakang oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Agama.

Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai agama pada anak harus ditanamkan sejak usia dini, agar menjadikan seorang anak menjadi lebih baik, beragama, bermoral dan bernilai budi pekerti yang baik. Perkembangan moral dan agama pada anak usia dini dapat diambil kesimpulan sebagai perubahan psikis yang dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuannya dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik serta memahami dan menghindari

perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. Dalam sudut pandang Islam, upaya melakukan perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk tersebut sering diistilahkan dengan takwa. Takwa dapat diartikan dengan awas, hati-hati, menjaga diri, memelihara dan keselamatan diri yang dapat diusahakan dengan melakukan hal yang baik dan yang benar, menjauhi yang jahat dan yang salah.<sup>21</sup>

- b. Lemahnya Pengawasan dan Perhatian dari Orang Tua. Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua merupakan salah satu penyebab para siswa dari kedua belah pihak sekolah untuk melakukan tawuran. Hal ini terungkap pada saat melakukan wawancara dengan kanit Reskrim Polsek Nagrak Polres Sukabumi, yang menerangkan bahwa tawuran pelajar tersebut terjadi pada malam hari, hal ini

membuktikan bahwa seakan-akan orang tua kurang peduli dengan keberadaan anak-anak mereka, karena seharusnya pada jam tersebut anak sudah harus berada di dalam rumah berkumpul bersama keluarga, bukan berkumpul dengan teman-temannya yang memiliki perlakuan yang sama yang kemudian meluapkan perasaan tersebut dengan melakukan tawuran.

- c. Adanya ajakan untuk melakukan tawuran antar pelajar.

Menurut pengakuan Sdr. FI pada saat dimintai keterangan oleh penyidik unit reskrim Polsek Nagrak Polres Sukabumi, menerangkan bahwa telah mengajak Sdr. FI mengajak Sdr. YPF untuk melakukan tawuran pelajar dan hal tersebut di benarkan oleh Sdr. YPF, selain itu adanya ajakan dari siswa SMK Tekhnika untuk melakukan tawuran.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Novan Ardy Wiyani, 2014, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 175.

---

<sup>22</sup> Ali Mukhoiri anggota reskrim, *Wawancara Pribadi*, Unit Reskrim Polsek Nagrak, Sukabumi, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2019.

d. Karena adanya dendam terhadap sekolah lain.

Faktor adanya dendam dari kakak kelas yang terjadi secara turun-menurun, menyebabkan tawuran pelajar antar pelajar SMK Pertanian Cibadak dan pelajar SMK Tekhnika Cisaat.

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar Pada Tahap Penyidikan.**

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of*

*The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>24</sup>

Dalam proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 148

---

<sup>24</sup> Bernard L. Tanya, dkk., 2013, *Teori Hukum “Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 72-73.

“keadilan restoratif dan diversifikasi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>25</sup> Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat Polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.<sup>26</sup>

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang

dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>27</sup>

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak yang bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan/atau perilaku-prilaku yang menjurus tindak pidana kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan/atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150.

<sup>26</sup> Dwidja Priyatno, Henny Nuraeny (Ed), 2012, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 303.

---

<sup>27</sup> Yati Sharfina Desiandri, 2017, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Januari, Medan, hlm. 147-157.

penanggulangan perilaku-prilaku tersebut dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tawuran antar pelajar pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penyelesaian perkara secepatnya.
- b. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak.
- c. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan.
- d. Penyidik wajib meminta
- e. Hak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.  
Advokat memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana advokat sebagai pihak yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kliennya.<sup>29</sup>
- f. Penangkapan.
- g. Dalam pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua atau

Penasehat Hukum atau orang dewasa yang ditunjuk.

- h. Penahanan.
- i. Penyidikan anak wajib dirahasiakan.

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

- a. Secara non penal.

Didalam proses penyelesaian ini Polsek Nagrak menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak Polsek Nagrak segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak Polsek Nagrak segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak Polsek Nagrak akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

<sup>28</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam...*, Op.Cit, hlm. 56.

<sup>29</sup> Mumuh M. Rozi, 2017, Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Vol. VIII No. 01, Januari-Juni, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, FH Unsur, Cianjur, hlm 644.

b. Secara penal  
Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutannya.

Penangan perkara pidana anak, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib di upayakan diversi pada setiap proses peradilan anak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dalam hal tindak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 yaitu acaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2014 tentang Diversi.

Disisi lain dari tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian dapat pula penulis berpendapat bahwa adanya ambiguitas antar pemahaman diskresi dan diversi yang ada pada personil kepolisian dengan menyatakan bahwa tindakan diversi dapat dilakukan berdasarkan suatu diskresi sehingga adanya keyakinan kepada kepolisian bahwa tindakan diversi bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian. Padahal dipahami bahwa diversi merupakan suatu proses hukum yang mewajibkan kepolisian untuk menerapkannya pada setiap kasus yang melibatkan anak hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa didalam Sistem Peradilan Anak baik pada proses penyidikan, peradilan anak, pembinaan serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwajibkan melalui upaya diversi.

Untuk mengupayakan diversi pada tahap penyidikan, dapat dilakukan oleh penyidik dengan cara mengundang

pelaku dan keluarganya, korban dan keluarga, dan pihak lain yang terkait (Pembimbing Kemasyarakatan/Komnas Anak/Tokoh masyarakat) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>30</sup>

Selanjutnya apabila dalam hal proses diversi gagal, penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara ke Penuntut Umum, dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian Masyarakat (Litmas) dari petugas Pendamping Kemasyarakatan (PK) atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS).<sup>31</sup>

#### **B. Hambatan dan Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar.**

Sebelum membahas lebih jauh terkait hambatan dan kendala penyidik dalam penyidikan terhadap anak pelaku tawuran antar pelajar, ada baiknya

penulis akan memberikan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi Polsek Nagrak. Polsek Nagrak adalah Polsek yang berada di bawah naungan Polres Sukabumi, dimana wilayah hukum Polsek Nagrak membawa 2 (dua) kecamatan dan 16 (enam belas) Desa.

Polsek Nagrak adalah masuk kedalam kategori Polsek Rural yang di pimpin oleh seorang Kapolsek berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), dengan jumlah anggota sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari beberapa orang anggota yang berpangkat bintara tinggi dan Brigadir Polisi.

Berdasarkan kondisi fakta dan aturan yang ada tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada alasan atau argumentasi yang mendorong penyidikan cenderung kurang berbasis keadilan restoratif baik secara internal maupun eksternal, sehingga penulis akan menganalisa faktor internal maupun faktor eksternal dan memanfaatkan teori budaya hukum.. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

1. Faktor Internal.
  - a. Sumber Daya Manusia.
    - 1) Keterbatasan jumlah anggota.
    - 2) Belum adanya Penyidik Polwan.
    - 3) Latar belakang Penyidik Anak .
    - 4) Belum mengikuti pelatihan khusus tentang Penyidik Anak.
    - 5) Terbatasnya anggaran Penyelidikan dan penyidikan Polsek.
    - 6) Jarak Polsek Nagrak dan Polres Sukabumi cukup jauh.
  - b. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang menjadi kendala perlindungan tersangka anak di Polsek Nagrak yaitu belum tersedianya Ruang Pelayanan Khusus yang kedap suara atau ruangan tertutup. Unit Reskrim Polsek Nagrak hanya memiliki satu ruangan yang tertutup sedangkan meja-meja yang untuk proses penyidikan di sekat setengah tapi masih terhubung antara ruangan yang satu dengan ruangan lainnya. Selain itu juga Polsek Nagrak belum adanya tempat tahanan khusus anak selama dia berada dalam penahanan untuk proses penyidikan.<sup>32</sup>
  - c. Dari sisi sistem.
    - 1) Aturan penyidikan terhadap anak yang khusus diatur dalam lingkungan organisasi kepolisian sebagaimana tata cara penyidikan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak belum ada
    - 2) Kaderisasi penyidik di satuan reskrim Polsek Nagrak belum ada,
    - 3) Dari sisi budaya, terkadang masih ditemukan *mindset* dari penyidik yang beranggapan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak tersebut adalah hal yang sama dan biasa.

<sup>32</sup> *Ibid.*

2. Faktor Eksternal.
  - a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat.
  - b. Dari sisi korban atau keluarga Korban.
  - c. Adanya faktor pihak ketiga.
  - d. Faktor anak/keluarga Pelaku.
  - e. Dari sisi instansi dan masyarakat sekitar.
  - f. Kurangnya perhatian dari pihak Guru dan Sekolah.
  - g. Belum adanya Balai Pemasarakatan (BAPAS) di Kabupaten Sukabumi.
  - h. Belum adanya Pendamping Kemasyarakatan (PK) di tingkat Kecamatan.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan membahas mengenai uraian-uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan pada remaja. Masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang sering dialami dan dilakukan remaja. Perilaku menyimpang (*deviant*) yang dilakukan remaja, biasa dikenal dengan *juvenile delinquency*, yaitu kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Tawuran pelajar dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan yang menjadi latarbelakang anak melakukan tawuran pelajar di wilayah Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yaitu disebabkan oleh kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, lemahnya pengawasan dan perhatian orang tua, adanya ajakan teman dan karena adanya dendam terhadap sekolah lain yang berlangsung secara turun menurun dari senior.
2. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa

tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Selain itu juga dalam hal penanganan perkara pidana anak, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib di upayakan diversifikasi pada setiap proses peradilan anak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dalam hal tindak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 yaitu acaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Berdasarkan kondisi fakta dan aturan yang ada tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada alasan atau argumentasi yang mendorong penyidikan cenderung kurang berbasis

keadilan restoratif baik secara internal maupun eksternal, sehingga penulis akan menganalisa faktor internal maupun faktor eksternal dan memanfaatkan teori budaya hukum. Dicermati, bahwa faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam organisasi penyidik unit reskrim Polsek Nagrak dan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi penyidik unit reskrim Polsek Nagrak dari lingkungan sekitar penyidik.

## 2. Saran

Dari seluruh uraian dan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan tawuran pelajar di perlukan peran serta dari semua pihak, karena tugas dan tanggung jawab menjaga dan melindungi tumbuh kembang anak bukan hanya ada pada orang tua dan lembaga pendidikan saja, tetapi juga di perlukan dukungan dan peran

dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda penurus bangsa kedepan, selain itu juga perlunya keberanian dari para pembuat kebijakan baik pusat maupun daerah untuk melakukan pembatasan dan mengurangi tenaga kerja buruh wanita di pabrik, karena menjadi salah satu faktor pemicu yang cukup dominan yang menyebabkan belum berfungsinya 8 fungsi keluarga secara maksimal, adanya pertukaran peran antara ibu dan ayah tentu menimbulkan perbedaan perhatian, pengawasan dan kasih sayang, sehingga sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral dan budi perkerti anak yang terjadi di dalam lingkungan keluarga.

2. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan, para penyidik atau penyidik anak harus benar-benar faham dan mengerti tentang hak-hak anak yang telah

diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan, hal ini bertujuan untuk menghindarkan penyidik atau penyidik anak dari pemahaman yang salah, karena adanya perbedaan yang cukup mendasar dalam penyidikan anak dan dewasa, baik secara aturan ataupun dalam setiap tahapan proses peradilannya, selain itu juga agar tidak ada timbul keraguan dari pihak penyidik atau penyidik anak ketika mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses diversifikasi dengan menekankan pemulihan anak kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

3. Untuk meminimalisir hambatan dan kendala penyidik dalam penyidikan perkara anak pelaku tawuran pelajar dalam hal mewujudkan konsep restoratif justice, maka diperlukan kerjasama dan dukungan yang kuat dari semua pihak baik pemerintah, aparat hukum dan masyarakat agar prosesnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan,

dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang mempuni serta sarana prasarana yang menunjang, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban dapat terlindungi dari berbagai macam upaya dikriminasi dan stigmasisasi negatif, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sampai anak tersebut kembali ke lingkungan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Bernard L. Tanya, dkk., 2013, *Teori Hukum " Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Dwidja Priyatno, Henny Nuraeny (Ed.), 2012, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi.

Edwin H. Shutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Elisabeth B. Hurlock, 1999, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo.

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Novan Ardy Wiyani, 2014, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Gava Media, Yogyakarta.

Sumarno A.P., 1989, *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Zakiah Daradjat, 1990, *Pendekatan Psikologis dan Fungsi Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Gunung Agung, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**C. Jurnal, Diktat, Internet**

A. Rusman, 2008, Hukum dan Keadilan yang Dipertanyakan Publik, Vol. II No. 4, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, FH-UNSUB, Cianjur.

Ali Mukhoiri anggota reskrim, *Wawancara Pribadi*, Unit Reskrim Polsek Nagrak, Sukabumi, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2019.

Ediwarman, 2006, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology* belajar dari kasus Raju, Vol.18 No. 1, 30 April, Jurnal Mahkamah, FH-Universitas Lancakuning, Pekanbaru.

Heni Rahmawati Selaku Sekertatis P2TP2A Kab. Sukabumi, *Komunikasi Pribadi via WhatApps*, Sukabumi, Minggu, 21 Juni 2019.

Mia Amalia, 2015, *Buku Panduan Sosilogi Hukum*, Diktat, FH-UNSUB, Cianjur.

Mumuh M. Rozi, 2017, Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Vol. VIII No. 01, Januari-Juni, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, FH Unsur, Cianjur.

Sudarilah, 2014, Peran Pendidikan dan Pengajaran Moral bagi Peserta Didik dalam Rangka Mengatasi Tawuran, Jurnal Ilmiah WIDYA, Volume 2, No. 1, Maret-April, Jakarta.

Tanti Kirana Utami, 2018, *Buku Panduan Mahasiswa "Hukum Hak Asasi Manusia"*, FH Unsur, Cianjur.

Trini Handayani, 2016, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Vol. II No. 02, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, FH UNSUB, Cianjur.

Yati Sharfina Desiandri, 2017, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari, Medan.

Yuyun Yulianah, 2011, *Hukum Adat Dalam Perkembangan*, Diktat, FH-UNSUR, Cianjur.